

# apa & siapa ?.....

## WANITA DALAM KELUARGA MINANGKABAU

Oleh: Harsja W. Bachtiar  
(bag. II habis)

### V. Masyarakat Minangkabau: Masyarakat Matrilineal.

Masyarakat Minangkabau bukanlah masyarakat patriarkat, melainkan masyarakat matrilineal. Dalam masyarakat matrilineal terdapat pengelompokan-pengelompokan keluarga yang anggautanya diperoleh dari anak-anak para ibu yang merupakan anggauta inti dari pengelompokan keluarga yang bersangkutan. Anggauta-anggauta suatu pengelompokan keluarga demikian adalah turunan dari seorang wanita tertentu, wanita yang sama. Anggauta-anggauta pengelompokan keluarga yang berasal dari seorang wanita yang sama ini tidak dibenarkan kawin satu sama lain, dan oleh sebab itu dituntut untuk kawin dengan pria atau wanita yang bukan turunan dari wanita yang sama.

Di Sumatera Barat pengelompokan keluarga demikian, atau kaum, biasanya memiliki kekayaan sendiri yang dianggap merupakan harta pusaka dari kaum yang bersangkutan. Biasanya harta pusaka ini paling se-

dikit terdiri dari rumah, tanah serta gelar dan perlengkapan Penghulu, kepala kaum.

Masyarakat matrilineal, oleh sebab itu, adalah masyarakat di mana kedudukan seseorang sebagai anggauta keluarga didasarkan atas garis keturunan ibu.

Selain mewujudkan gejala matrilineal, masyarakat Minangkabau juga mewujudkan gejala yang dikenal sebagai gejala matrilokal. Gejala matrilokal terwujud sebagai aturan yang mensyaratkan agar supaya sesudah suatu pernikahan berlangsung, pasangan yang baru tinggal menetap di tempat kediaman keluarga isteri atau setidak-tidaknya di dekat tempat kediaman ini. Secara konkrit gejala ini terwujud sebagai *rumah gadang*, rumah kaum seorang wanita dengan anak-anak wanitanya. *Rumah gadang* adalah tempat kediaman resmi dari suatu kaum keluarga tertentu. Bilamana seorang gadis menikah, menurut kebiasaan tradisional ia tidak meninggalkan *rumah gadang* asalnya. Ia memper-

oleh satu bilik di *rumah gadang* kamunya di mana ia bisa menerima suaminya.

Tentu sejak dahulu kala tidak semua wanita yang bersuami tetap berdiam di *rumah gadang* asal mereka masing-masing. Sejak dahulu kala sudah ada juga didirikan rumah-rumah atau pondok-pondok yang ditempati oleh suami, isteri dan anak-anak mereka. Kadang-kadang rumah-rumah pemondokan yang tidak merupakan *rumah gadang* ini adalah semacam cabang dari *rumah gadang* tertentu, seolah-olah suatu bilik dari suatu rumah gadang diadakan di tempat lain dan dijadikan rumah tersendiri. Rumah demikian tetap dianggap merupakan milik isteri atau keluarga isteri sehingga dalam masa modern, pada waktu banyak rumah diberi nama yang dipajang, diberi nama dari isteri.

Dalam masa modern semakin banyak wanita yang bersuami tidak lagi tinggal mendiami suatu rumah gadang, melainkan mendiami rumah yang diusahakan sendiri sebagai hasil usaha bersama dari suami dan isteri yang bersangkutan, hasil usaha suami sendiri, rumah sewaan atau rumah dinas. Sekalian tempat kediaman demikian tidak dapat dianggap merupakan cabang dari suatu *rumah gadang*. Pola kediaman matrilokal semakin tidak diikuti lagi. Semakin banyak pasangan suami-isteri yang baru berusaha me-

nempati tempat tinggal sendiri di tempat yang baru dan oleh sebab itu tidak lagi mewujudkan pola matrilokal, sebagaimana disyaratkan oleh adat, melainkan mewujudkan pola neolokal, menempati tempat tinggal baru.

#### VI. Hubungan Ibu dan Anak

Hubungan antara ibu dan anak dalam masyarakat Minangkabau adalah sangat erat. Seperti telah dikemukakan, sejak seseorang dilahirkan sampai masa remaja setiap orang sangat tergantung pada orang lain yang dapat mengasuh dan membesarkannya, biasanya ibunya sendiri. Tanpa adanya bantuan dari orang yang dapat membantu anak yang belum berdaya, yang belum mempunyai kemampuan untuk mengurus diri sendiri, si anak tidak akan dapat bertahan pada permulaan tahap-tahap kehidupannya. Ketergantungan anak, yang pada mulanya sama sekali tidak berdaya, pada ibunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, dan tidur, mengakibatkan hubungan yang sangat erat antara ibu dan anak.

Hubungan keterikatan antara ibu dan anak sebenarnya tidak merupakan gejala yang khas pada masyarakat matrilineal. Di masyarakat manapun hubungan antara ibu dan anak cenderung bersifat demikian. Akan tetapi, dalam masyarakat Minangkabau, hubungan erat an-

tara ibu dan anak diperkuat oleh lingkungan sosial yang senantiasa mendukung anggapan bahwa ibu adalah unsur pokok dari keluarga dan bahwa anak-anaknya merupakan penerus kelangsungan hidup keluarganya.

Menurut aturan-aturan adat Minangkabau, suami hanyalah tamu, "orang luar" yang memungkinkannya wanita, isterinya, memperoleh anak-anaknya. Suami adalah *semando*, orang yang mempunyai kaum keluarga sendiri, tempat tinggal sendiri, di tempat kediaman ibunya. Peraturan bertempat tinggal yang memisahkan bapak dari ibu tidak banyak memberikan peluang bagi anak untuk juga mendapat perhatian dari ayah sendiri, sehingga ia cenderung merasa tergantung, atau menggantungkan diri, pada ibunya saja.

Peluang untuk mendapat perhatian dari ayah, apa lagi peluang untuk mengadakan hubungan yang erat dengan ayah sendiri, berkurang lagi dengan adanya kemungkinan bagi ayah untuk mempunyai lebih dari satu isteri. Gejala suami yang beristeri lebih dari satu orang, atau poligami, cenderung mengakibatkan seorang anak lebih lagi berpaling pada ibu sendiri, ibu yang sering ditinggalkan oleh suaminya, atau malah ibu yang sama sekali ditinggalkan oleh suaminya.

Dalam masa yang lebih modern, kebiasaan untuk beristeri lebih dari

satu orang dan untuk hidup terpisah dari isteri menjadi berkurang.

Semakin banyak suami-isteri tinggal bersama menempati rumah sendiri, rumah yang dibuat sendiri, dibeli, disewa atau dipinjam. Dalam keluarga yang terdiri atas suami, isteri dan anak-anak mereka, keluarga yang biasanya dikenal dalam ilmu pengetahuan sebagai keluarga batih, anak dapat mengadakan hubungan erat tidak hanya dengan ibunya, melainkan juga dengan ayahnya.

Menurut aturan-aturan adat Minangkabau, anak-anak adalah tanggung-jawab dari saudara-saudara kandung ibu yang laki-laki, atau mamak. Mamak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan para kemenakannya, tapi, sebaliknya, mempunyai hak untuk ditaati oleh kemenakan-kemenakan ini.

Bilamana sekalian saudara kandung ibu yang laki-laki memenuhi tanggung-jawab yang dibebankan oleh adat kepadanya berkenaan dengan kemenakan-kemenakannya, dan bilamana sekalian anak-anak, remaja dan pemuda mentaati mamak masing-masing, pada umumnya tidak akan ada orang yang terabaikan. Akan tetapi, bilamana ada mamak yang tidak memperhatikan kesejahteraan, kebutuhan-kebutuhan dari kemenakan-kemenakannya, sedangkan ayah sendiri beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya adalah tanggung ja-

wab mamak mereka, maka pasti ada yang terrugikan, terjepit menderit.

Bagaimanapun juga, hubungan antara ibu dan anak dalam masyarakat Minangkabau adalah cendee-erit erat sekali.

## VII. Keluarga: Fungsi-fungsi Utama

Peranan wanita Minangkabau dalam keluarganya dapat dipelajari dengan memperhatikan apa? yang dalam ilmu pengetahuan dikemukakan sebagai fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi utama dari keluarga akan disebut satu persatu dan kita masing-masing dapat berusaha sendiri untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan wanita dalam keluarga Minangkabau, setidak-tidaknya di lingkungan keluarga yang kita kenal, berkenaan dengan fungsi-fungsi ini.

Pertama, keluarga memungkinkan pengaturan perilaku seks antara pria dan wanita serta reproduksi yang menghasilkan anggauta-anggauta keluarga yang baru, generasi yang baru. Adanya pranata perkawinan dan pembentukan keluarga yang menjadi akibatnya menuntut agar supaya perilaku seks antara pria dan wanita dilakukan dengan didahului oleh perkawinan, sedangkan hubungan seks di luar perkawinan tidak dibenarkan. Perilaku seks antara suami dan isteri diharapkan mengakibatkan reproduksi, kelahiran anggauta-anggauta kelu-

arga yang baru, yang dibesarkan oleh keluarga yang bersangkutan, untuk kemudian dapat berperan sebagai anggauta dewasa dalam masyarakat, memungkinkan masyarakat melangsungkan kehidupannya.

Kedua, keluarga diharapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologi dasar dari para anggautanya yang harus dipenuhi agar supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Setiap manusia membutuhkan makan, minum dan kesempatan untuk beristirahat, dan biasanya juga perhatian dan kasih dari manusia-manusia lain. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini biasanya diharapkan dapat dipenuhi dalam lingkungan keluarga.

Ketiga, keluarga diharapkan dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan pada anggauta-anggauta keluarga yang baru, anak-anak, setidak-tidaknya dalam tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Anggauta-anggauta keluarga yang baru harus diajar untuk berbicara, berjalan dan melakukan bermacam ragam kegiatan lain. Anggauta-anggauta keluarga yang baru harus diberi kemampuan untuk mengerti dan menggunakan bahasa tertentu. Anggauta-anggauta keluarga yang baru harus diberi pedoman-pedoman untuk berfikir dan bertindak dalam bentuk nilai-nilai dan aturan-aturan yang harus ditaati, terutama dalam pergaulan dengan orang-

orang lain. Anggauta-anggauta keluarga yang baru harus dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai lingkungan mereka dan kepercayaan keagamaan yang harus merupakan keyakinannya, pegangan dalam kehidupannya.

Keempat, keluarga biasanya juga memberikan kedudukan tertentu dalam masyarakat kepada anggauta-anggautanya. Keluarga diharapkan berusaha menempatkan anggauta-anggautanya ini pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, melalui jalur pendidikan atau melalui cara-cara lain.

Kelima, keluarga biasanya juga mengadakan pengawasan sosial atas perilaku para anggautanya, berusaha agar supaya tidak ada di antara para anggautanya yang terlalu menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, atau paling sedikit aturan-aturan yang dianggap perlu ditaati dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Anggauta-anggauta keluarga yang berbuat lebih baik daripada kebanyakan orang biasanya diberi ganjaran, sedangkan anggauta keluarga yang berbuat terlalu menyimpang dari apa yang dianggap baik biasanya dikecam, diejek, dimarahi, ataupun dihukum.

Sebenarnya keluarga juga mempunyai fungsi berkenaan dengan kehidupan keagamaan, kegiatan ekonomi, politik, dan rekreasi. Sayangnya belum ada penelitian yang cermat

tentang peranan wanita Minangkabau berkenaan dengan fungsi-fungsi keluarga tersebut ini, sehingga gambaran yang ada belum begitu jelas.

#### X. Adat Minangkabau, Agama Islam, dan Kebudayaan Nasional.

Sampai sekarang, uraian tentang wanita Minangkabau dalam keluarga disajikan kepada para hadirin yang terhormat sebagai gambaran kehidupan keluarga Minangkabau yang seolah-olah hanya diatur oleh aturan-aturan adat Minangkabau saja. Kalau kita perhatikan kehidupan keluarga Minangkabau dalam kenyataan, kehidupan yang dialami sehari-hari oleh banyak di antara hadirin yang terhormat, akan terlihat bahwa gambaran keluarga Minangkabau yang semata-mata diatur oleh aturan-aturan adat Minangkabau adalah gambaran yang tidak begitu sesuai dengan kenyataan yang jauh lebih rumit.

Kehidupan keluarga Minangkabau, termasuk para wanitanya, dalam kenyataan tidak hanya diatur oleh aturan-aturan adat Minangkabau yang berasal dari para nenek moyang di negeri asal Periang-Padang Panjang dan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melainkan diatur juga oleh aturan-aturan agama Islam dan aturan-aturan kebudayaan nasional Indonesia.

Malah, dan ini perlu sangat diperhatikan, ketiga perangkat aturan tersebut, yaitu aturan-aturan adat Minangkabau, agama Islam, dan kebudayaan nasional Indonesia, masing-masing dianggap mengatur keseluruhan kehidupan para anggota keluarga Minangkabau. Aturan-aturan adat Minangkabau mengatur keseluruhan kehidupan anggota-anggota keluarga Minangkabau. Aturan-aturan agama Islam mengatur keseluruhan kehidupan anggota-anggota keluarga Minangkabau. Dan begitupun, aturan-aturan kebudayaan nasional Indonesia mengatur keseluruhan kehidupan anggota-anggota keluarga Minangkabau. Bukanlah wanita Minangkabau, seperti juga para pria Minangkabau, tidak hanya adalah orang Minangkabau, tapi juga adalah orang Islam, yang diharapkan berpedomankan sekalian aturan-aturan agama Islam, dan adalah orang Indonesia, yang diharapkan berpedomankan sekalian aturan-aturan kebudayaan nasional yang sudah diadakan, dikembangkan, oleh dan bagi kita semua sebagai satu bangsa Indonesia? Kenyataan ini menjadikan usaha penggambaran kehidupan wanita Minangkabau dalam keluarganya bertambah rumit.

Tidak semua aturan dari ketiga perangkat pedoman bertindak, pedoman kehidupan ini, serasi satu dengan lain. Berkenaan dengan masalah siapa yang boleh dan siapa

yang tidak boleh dijadikan suami atau isteri, misalnya, aturan-aturan yang bersangkutan dari ketiga perangkat pedoman yang sebenarnya berlaku bagi setiap keluarga Minangkabau tidak sama. Kerabat tertentu boleh dijadikan suami atau isteri menurut agama Islam, tapi tidak boleh menurut adat Minangkabau.

Adat Minangkabau terdiri dari kepercayaan-kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu yang mengatur perilaku orang-orang pribumi di Sumatera Barat, atau yang berasal dari Sumatera Barat, sehingga terwujud suatu masyarakat yang didasarkan atas azas matrilineal, masyarakat yang sudah sejak amat lama mempertahankan azas matrilineal ini. Kebanyakan nilai-nilai dan aturan-aturan adat yang menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing anggota masyarakat, dinyatakan dalam bentuk pepatah yang sering diperdengarkan dalam pertemuan-pertemuan orang Minangkabau dan oleh sebab itu diketahui oleh banyak orang.

Dalam kehidupan keluarga yang tidak lagi banyak berpedomankan adat Minangkabau, kebiasaan untuk menggunakan pepatah-pepatah adat dalam pembicaraan tidak begitu kuat, sehingga para anggota keluarga-keluarga demikian tidak begitu mengetahui nilai-nilai dasar dan aturan-aturan yang dinyatakan dengan

perantaraan pepatah-pepatah adat. Mungkin pepatah-pepatah demikian hanya terdengar pada upacara-upacara pernikahan atau pemakaman saja, akan tetapi pepatah-pepatah yang diperdengarkan pada kedua jenis peristiwa ini tentu tidak sama dengan pepatah-pepatah adat yang mengandung nilai-nilai dan aturan-aturan yang diharapkan dijadikan pedoman dalam perilaku sehari-hari.

Bilamana ada permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama, atau kemungkinan adanya perbedaan pendapat, maka adat yang sama mensyaratkan orang-orang yang bersangkutan agar mengadakan musyawarah sampai mufakat dapat tercapai. Azas musyawarah untuk sampai pada mufakat juga berlaku dalam kehidupan keluarga, dalam hubungan antara suami dan isteri, serta antara orang tua dan anak-anak mereka. Kerukunan dalam keluarga, seperti juga kerukunan dalam seluruh masyarakat, harus dipertahankan.

Sayang sekali, aturan adat yang baik ini tidak selalu diperhatikan, apa lagi ditaati, oleh sekalian orang Minangkabau dalam hubungan mereka satu dengan lain, meskipun aturan adat ini diperkuat oleh pedoman kebudayaan nasional yang mensyaratkan pola perilaku yang sama: hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Agama Islam, yang merupakan

agama yang dianut oleh hampir se-kalian orang Minangkabau, juga mengandung kepercayaan-kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu. Sumber dari pedoman-pedoman perilaku yang diharapkan ditaati oleh sekalian penganut agama Islam ialah Kitab *Al Qur'an* dan *hadith*. Nilai-nilai dan aturan-aturan yang termaktub dalam *Al Qur'an* atau dinyatakan sebagai *hadith* biasanya dinyatakan dalam bahasa Arab agar kemurnian pernyataan-pernyataan yang bersangkutan dapat dipertahankan.

Sejumlah nilai dan aturan yang termaktub dalam *Al Qur'an*, atau yang dianggap merupakan *hadith* Nabi, berkenaan dengan kehidupan keluarga dan dianggap berlaku bagi setiap orang Muslim, termasuk anggota-anggota keluarga Minangkabau.

Dalam surat Al Baqarah, misalnya, Tuhan berfirman bahwa "Mereka itu (wanita) adalah pakaian bagimu (kaum pria) dan kamupun (kaum pria) adalah pakaian bagi mereka (wanita)."

Tentang wanita yang tidak boleh dijadikan isteri, surat An Nisa, ayat 23, menfirmankan pada kaum pria:

"Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang wanita, saudara-saudaramu yang wanita, saudara-saudara ibumu yang wanita, anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak wanita dari

saudara-saudaramu yang wanita, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara-saudara wanita yang sesusuan, ibu-ibu isteri atau mertuamu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kami campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu (dan sesudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya: dan diharapkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu dan dilarang menghimpun dalam perkawinan dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi dalam masa lampau."

Tentu saja dalam bentuk aslinya firman inipun dinyatakan dalam bahasa Arab.

Aturan-aturan demikian terkait pada sanksi-sanksi keduniawian, seperti kecaman dan kutukan dari pihak ulama, dan pada sanksi-sanksi gaib, yang sebagian mungkin diwujudkan dalam kehidupan di dunia dan sebagian mungkin diwujudkan di akhirat.

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan sumber kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai dan aturan-aturan yang ketiga, sesudah adat Minangkabau dan agama Islam. Nilai-nilai ideologi negara, atau Pancasila, adalah contoh nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia, yang juga menganut nilai-nilai lain, seperti penghargaan yang diberikan pada tingkat pendidikan, ilmu pe-

ngetahuan, kekuasaan politik, jabatan, dan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Kelahiran seseorang, atau keluarga asalnya, yang amat penting bagi para pendukung adat, malah dianggap oleh para pendukung kebudayaan nasional sebagai sesuatu yang tidak begitu perlu diperhatikan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat dianggap semestinya tidak didasarkan atas kedudukan orang tua, kedudukan yang diwarisi, melainkan atas dasar hasil upayanya, prestasi kerjanya.

Bagi peranan wanita dalam keluarga, tentulah ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan negara kita merupakan perangkat aturan yang amat penting, tapi yang dalam kenyataan belum tentu diketahui sepenuhnya oleh para wanita Minangkabau, apa lagi sungguh-sungguh dijadikan pedoman bertindak dalam kehidupan kekeluargaan.

Dalam keluarga Minangkabau kita lihat adat Minangkabau, agama Islam, dan kebudayaan nasional Indonesia berusaha, sedikit banyaknya, mengatur kehidupan para anggota keluarga. Pada satu keluarga kita lihat kecenderungan para anggota keluarga untuk lebih berpedoman pada aturan-aturan agama Islam atau kebudayaan nasional Indonesia. Pada keluarga lain kita lihat kecenderungan untuk mempertahankan adat Minangkabau sebagai pengatur sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan para anggota kelu-



arga yang bersangkutan.

### **XI. Wanita Minangkabau.**

Adanya 3 perangkat nilai dan aturan yang dianggap berlaku bagi pengaturan perilaku wanita Minangkabau dalam kehidupan kekeluargaannya dapat ditanggapi sebagai keadaan yang mengakibatkan kehidupan wanita menjadi lebih sulit, mengingat tuntutan masing-masing perangkat nilai-nilai dan aturan-aturan ini, tapi hal yang sama dapat juga ditanggapi sebagai keadaan yang justru memberi bermacam peluang. Dalam menentukan suatu tindakan yang hendak diadakan dalam kehidupan kekeluargaan, wanita Minangkabau dapat memilih dari antara paling sedikit 3 kemungkinan pilihan.

Dalam keadaan-keadaan tertentu memilih satu perangkat nilai dan aturan sebagai pedoman bertindak dapat mengakibatkan pelanggaran aturan dari satu atau malah dua perangkat nilai dan aturan yang lain. Memilih aturan agama Islam sebagai pedoman bertindak dalam keadaan tertentu, misalnya, bisa mengakibatkan pelanggaran aturan adat Minangkabau dan aturan kebudayaan nasional Indonesia. Keadaan demikian bisa mengakibatkan bentrokan dengan anggauta keluarga, atau orang-orang lain, yang cenderung untuk lebih mengutamakan tuntutan adat Minangkabau atau kebudayaan nasional Indonesia, sekurangnya berkenaan dengan keadaan yang bersangkutan.

**Silakan merokok, tapi .....**

Seorang Mahasiswa mengeluh kepada dokter.

Mhs : Dokter, saya semakin merasa sesak nafas dan batuk terus menerus.

Dokter : Sebaiknya anda segera berhenti merokok apabila ingin segera sembuh.

Mhs : Tetapi, dokter, tanpa merokok saya tidak dapat konsentrasi belajar.

Dokter : Okey, silakan merokok terus. Anda boleh merokok sepuasnya, tetapi jangan diisap.



### Nasehat

Seorang ibu Bhayangkari menasehati putrinya yang masih di bawah umur.

"Anak sayang, jangan kau tidur dengan perut yang terlalu kenyang."

"Tapi bu, bukankah saya selalu tidur dengan punggung saya, tidak dengan perut saya?"